

ISU-ISU GENDER SEBAGAI BASIS PEMIKIRAN MODERN-KONTEMPORER PEMIKIRAN DALAM ISLAM

Abdullah¹, Zainal Hasan², Syahri Ramadhan³

¹²³Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email ¹: abdulsaaludin@gmail.com

Email ²: ahsanputra69@gmail.com

Email ³: syahriassaja02@gmail.com

Abstract

In this generation, we are certainly no strangers to hearing the term gender or gender equality, where in the contemporary or present era there are many speculations, perspectives and alternatives in discussing this matter. And most of them are definitely women, often their movement is identified with the feminist movement, where they want their rights to be indistinguishable from men's. Of course, we also hear a lot of issues or other terms that are closely related to gender. What's interesting here is how Islam has its own perspective on gender and its issues which are certainly based on Muslim guidelines, namely the Qur'an and Hadith.

Keywords: Gender, Gender Issues, Fundamentalist Islamic Movements, Revivalists, Modernists, and Traditionalists.

Abstrak

Pada generasi sekarang ini pasti tidak asing lagi bagi kita mendengar istilah gender atau kesetaraan gender, di mana pada masa kontemporer atau masa sekarang ini banyak sekali berbagai spekulasi, perspektif dan alternatif di dalam membicarakan hal ini. Dan kebanyakan dari mereka pastinya adalah dari kalangan perempuan, seringkali gerakan mereka ini diidentikkan dengan gerakan kaum feminisme, yang mana mereka ingin hak-hak mereka tidak dibedakan dengan laki-laki. Juga pasti banyak juga kita mendengar isu-isu ataupun istilah lainnya yang erat kaitannya dengan gender tersebut. Nah yang menarik di sini adalah bagaimana Islam memiliki cara pandang sendiri terhadap gender beserta isu-isunya yang pastinya berlandaskan daripada pedoman umat muslim yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

Kata kunci: Gender, Isu-Isu Gender, Gerakan Islam Fundamental, Revivalis, Modernis, dan Tradisionalis.

1. Pendahuluan

Pembahasan tentang gender seharusnya tidaklah menjadi suatu hal yang mengagetkan dalam dunia Islam, bisa kita lihat bagaimana keadaan dan hak laki-laki dan perempuan pada masa klasik Islam serta pada masa keemasannya. Karena ajaran di Islam sebenarnya telah menjelaskan secara jelas antara tupoksi yang dimiliki oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki dalam hal apapun yang pastinya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis entah itu secara kontekstual ataupun bisa dilihat bagaimana keadaan historis pada masa itu, yang di mana Islam menjelaskan bahwasanya laki-laki memiliki kelebihannya sendiri begitupun wanita memiliki kelebihannya sendiri, satu sama lain memiliki kelebihannya masing-masing. Namun pada masa kini atau kontemporer ini isu-isu terkait gender sangatlah cepat dan mudah sekali diterima tanpa kita filter dan melihat bagaimana dan apa itu sebenarnya serta memastikan secara pasti makna sebenarnya. Oleh karena itu kami sedikit banyaknya akan menjelaskan isu-isu gender dalam pemikiran Islam kontemporer.

2. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan atau kajian pustaka, yang mana kegiatan ini ialah pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat sekaligus membuat bahan penelitian. Adapun data yang diambil itu diambil dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel, berita, buku dan lain sebagainya, yang pastinya relevan dengan apa yang akan ditulis atau pastinya sesuai dengan tema yang kami buat.

3. Hasil dan Pembahasan **Pengertian Gender**

Perlu anda ketahui, kata "Gender" berasal dari bahasa Perancis pertengahan "Gendre" yang juga berasal dari kata bahasa latin "genus" dengan arti jenis atau tipe, juga dapat diartikan sebagai perbedaan fungsi, peran, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dan satu generasi ke generasi berikutnya. Secara Epistemologi dalam bahasa Indonesia

“Gender” diambil dari bahasa Inggris yang tidak dijelaskan pengertiannya tapi sering kali disamakan dengan sex (jenis kelamin laki-laki dan perempuan).¹

Oakley Stroller dalam bukunya *Sex, Gender dan Society* dia mengemukakan bahwa gender adalah perbedaan yang bukan bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Stroller mengartikan gender merupakan konstruksi sosial dan atribut yang dikenakan oleh manusia.² Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karena itu, gender bervariasi dari tempat ke tempat lain dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.³

Kata gender dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, jika dilihat dalam kamus tidak secara jelas membedakan antara kata gender dan seks, keduanya berarti “jenis kelamin.”⁴ Dalam *Webster New World Dictionary*, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi tingkah laku.”⁵

Sejarah Gender

Dilansir dari sumber Wikipedia bahwa istilah “peran gender” kali pertama muncul pada media cetak pada tahun 1955. Disamping itu, istilah “identitas gender” digunakan pada sebuah pernyataan pers pada 21 November 1966. Istilah gender pada awal mulanya muncul akibat dari perhatian kaum feminis dalam dunia politik. Tujuan daripada mereka pada masa itu ialah untuk mengubah hubungan antara pria dan wanita yang dianggap tidak adil, terutama dalam dunia politik atau kekuasaan.⁶

Gilchrist berpendapat bahwa gerakan kaum feminisme dapat dikelompokkan menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama, berlangsung sekitar tahun 1880, tujuan daripada gelombang ini untuk mengubah sistem kekuasaan pada masa itu, di mana pada masa itu laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Menjadikan perempuan tidak bisa tampil di depan umum dalam memberikan aspirasi, mereka juga dibatasi serta tidak dapat beremansipasi dalam

¹Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarusutamaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 17-18.

²Dikutip dalam data summary dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, *Pembangunan manusia berbasis gender*, 2014.

³Aliflulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 2-3.

⁴John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), Cet. XX, hal. 265.

⁵Victoria Neufeldt dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hal. 33.

⁶Mimi Savitri, “Bias Gender: Masalah Utama dalam Interpretasi Arkeolog,” *Jurnal Humaniora*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007, hal. 161.

masyarakat, juga tidak dapat mendapatkan pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang layak.

Gelombang kedua, mulai berkembang sekitar akhir tahun 1960-an. Pada gerakan gelombang ini berfokus terhadap isu kesetaraan dalam hubungannya dengan jenis kelamin, reproduksi serta penggunaan wilayah publik dan domestik. Fokus ini muncul akibat adanya tekanan terhadap wanita yang menimbulkan ketidaksetaraan antara pria dan wanita.

Gelombang ketiga, muncul tahun 1980. Gelombang ini tentang perbedaan, yaitu perbedaan yang ada pada wanita dan pria, baik secara seksual, etnis, maupun sosial. Perhatian feminisme pada gelombang ini ialah pendekatan kultural dan simbolis. Pada dasarnya, kaum feminis ini menolak pemikiran yang menggolong-golongkan karakter pria dan wanita secara umum.⁷

Isu-Isu Gender dan Pemikiran Para Ulama

Isu Gender adalah konflik atau permasalahan yang disebabkan karena kesenjangan gender yang menjadi pengucilan atau sikap diskriminasi terhadap satu pihak, baik pihak laki-laki atau perempuan. Oleh karenanya muncullah isu-isu sensitif tentang perlakuan gender dari masa ke masa sampai masa kontemporer ini. Isu gender seringkali menjadi perbincangan yang panjang dikalangan akademisi hingga menimbulkan banyak sekali artikel ilmiah atau jurnal ilmiah yang mengkaji tentang gender serta spekulasi-spekulasi dan perspektif terhadap isu gender ini. Termasuk isu-isu yang muncul pada masa sekarang, seperti, isu ijbar, isu pendidikan, dan Isu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online).

a. Ijbar

Ijbar adalah salah satu isu gender di era kontemporer ini, yang juga sering diperbincangkan dikalangan akademisi, yang mana konsep ijbar yang dipahami masyarakat awam secara umum atau secara luas adalah seperti seseorang yang dipaksa kawin oleh walinya. Jadi dalam perwalian ada tiga macam, yaitu perwalian atas jiwa, perwalian atas harta dan perwalian atas jiwa dan harta. Kemudian perwalian atas jiwa terbagi menjadi dua, yaitu; wilayah ijbar dan wilayah ikhtiar atau wilayah *hatm wa ijab* dan wilayah *nadb wa istihbab*. Maka kita kesampingkan itu semua dan fokus pada wilayah ijbar. Wilayah ijbar adalah hak yang dimiliki wali untuk menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya atau tanggung jawabnya tanpa meminta persetujuan dari orang yang diwalikan olehnya, dan pernikahan itu dianggap sah jikalau sang wali penanggung jawab wanita menyelenggarakannya tanpa sepengetahuan oleh yang ditanggungnya atau secara sederhana tidak diketahui pihak perempuan, sehingga siapapun tidak dapat menentanginya.

⁷Mimi Savitri, "Bias Gender: Masalah Utama dalam Interpretasi Arkeolog," *Jurnal Humaniora*, Vol. 19, No. 2, Juni 2007, hal. 161.

Seseorang yang memiliki hak seperti ini disebut dengan sebutan wali mujbir. Dan mengenai hak-hak ijbar dan wali yang berhak mendapat hak ijbar para ulama berselisih pendapat mengenai hal tersebut.⁸

Adapun pendapat ulama mengenai hak ijbar terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa Imam mazhab seperti, mazhab Imam Hanafi (*Hanafiyyah*), mazhab Imam Maliki (*Malikiyyah*), mazhab Imam Syafi'i (*Syafi'iyah*) dan mazhab Imam Hambali (*Hambaliyyah*). Akan tetapi kami disini hanya menjelaskan pemikiran daripada mazhab Imam Syafi'i. Ulama mazhab *Syafi'iyah* berpendapat hak ijbar berlaku bagi anak perempuan yang masih bujang atau perawan, baik yang sudah dewasa ataupun belum balig, berakal maupun tidak berakal atau disebut gila. Hanya saja para ulama mazhab *Syafi'iyah* mensyaratkan tiga hal, yaitu; tidak ada permusuhan antara wali dan anak, calon suami harus sama derajat dengan anak, dan calon suami mampu membayar mahar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, hak ijbar adalah milik ayah dan kakek. Sedangkan menurut pendapat ulama kontemporer, hak ijbar seperti yang dijelaskan tempo dulu itu tidak lagi relevan dengan masa sekarang atau masa kontemporer ini karena adanya perubahan sosial-budaya seiring berkembangnya zaman oleh karena itu salah satu dari ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi mengomentari pendapat Imam Syafi'i yang melegalkan hak ijbar dengan mengemukakan beberapa argumennya. Dr. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa seorang bapak tidak berhak memaksa anak perempuannya yang sudah balig atau sudah dewasa secara akal serta mental dan tidak cacat hukum untuk menikahkan dia dengan laki-laki pilihannya.⁹

b. Isu Gender Dalam Pendidikan

Isu gender tentang pendidikan juga seringkali disinggung oleh para akademisi, dalam kasus ini perempuan menjadi pihak korban karena banyaknya tersebar opini publik tentang wanita yang tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena setinggi apapun pendidikan wanita, pada akhirnya wanita hanya akan mengurus rumah tangganya seperti; menjaga anak, menyiapkan keperluan suami, mencuci, memasak dan lainnya. Oleh karenanya hal ini termasuk ke dalam bentuk diskriminasi terhadap wanita dan pembatasan terhadap mereka dengan menganggap wanita tidak dapat menggantikan peran pria dalam hal apapun. Lebih parahnya lagi para wanita bahkan dalam hal pendidikan selalu dinomor duakan ketika ekonomi yang dimiliki oleh keluarga wanita tersebut miskin. Maka pihak keluarga atau orang tua seringkali mengesampingkan peran perempuan dalam hal pendidikan dan mengedepankan anak laki-lakinya seolah hanya laki-lakilah yang memiliki kesanggupan dalam menanggung

⁸Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," *Jurnal Palastren: Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 204-205.

⁹Husnul Haq, "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer," *Jurnal Palastren: Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 206-219.

beban keluarga. Adapun pendapat Islam secara umum, Islam sangat menjunjung tinggi tentang pendidikan maka dari itu tidak ada diskriminasi dalam Islam. Islam tidak membedakan dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan bahkan di dalam Islam pun menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, mereka memiliki hak yang sama dan Islam sangat memuliakan keduanya jika keduanya menuntut ilmu.¹⁰

c. Isu Kekerasan Gender Berbasis Online

Kekerasan gender berbasis online atau disingkat KBGO adalah kekerasan gender berbasis siber. menurut catatan komnas perempuan, kekerasan gender berbasis siber ini mengalami peningkatan selama enam tahun terakhir dihitung sebelum 2020. Masa pandemi covid-19 mengakibatkan kekerasan gender berbasis online semakin meningkat, bahwa KBGO menjadi isu yang sering disinggung pada era digital ini. Adapun KBGO adalah setiap bentuk tindakan yang membuat seseorang terancam, tidak aman, dan merasa tidak nyaman. KBGO juga seperti, menyerang gender atau seksualitas yang tidak berdasarkan persetujuan, baik secara individu maupun kelompok. KBGO meliputi stalking atau menguntit, bullying atau penindasan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pelecehan seksual, pembunuhan karakter dan lainnya. Adapun pemikiran ulama tentang ini para ulama mengharamkannya karena Islam adalah agama yang melarang menguntit, menindas, melecehkan perempuan, mencemarkan nama baik dan melarang membunuh karakter seseorang. Oleh sebab itu isu KBGO harus segera ditangani bagaimanapun caranya, seperti menanamkan kedalam pendidikan di Indonesia tentang metode-metode atau prinsip-prinsip bermedia sosial yang baik dan benar.¹¹

Aplikasi Gender dan Gerakan Islam Fundamental, Revivalis, Modernis, dan Tradisionalis

Sebagai warga negara baik laki-laki maupun perempuan di bawah naungan perlindungan hukum yang sama baik entah itu hukum nasional ataupun hukum internasional, maka setiap orang atau insan dijamin mempunyai kesamaan hak, keadilan, dan kesetaraan. Diantara contoh penerapan gender; Akses, baik bagi perempuan atau laki-laki memiliki kesempatan yang sama pada sumberdaya pembangunan. Contoh: mendapatkan atau memperoleh

¹⁰Rustan Efendy, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014, hal. 152-154.

¹¹Eny Ratnasari, Suwandi Sumartias dan Rosnandar Romli, "Penggunaan *Message Appeals* dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender *Online*," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, No. 3, Desember 2020, hal. 353.

informasi pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan karir bagi PNS perempuan dan laki-laki.¹²

Partisipasi, yaitu baik perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan itu dilibatkan semua pihak bukan misal hanya untuk laki-laki atau perempuan saja dalam pengambilan keputusan.

Kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama pada sumberdaya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan dalam penguasaan terhadap sumberdaya materi atau non materi.

Manfaat, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan manfaat yang sama dalam hal program pendidikan dan pekerjaan.¹³

a. Gerakan Islam Fundamental

Menurut Samuel Philips Huntington, seorang ilmuwan politik Amerika Serikat sekaligus guru besar, ketua jurusan Ilmu Politik di Universitas Harvard dan ketua Harvard Academy untuk kajian Internasional dan Regional, di Weatherhead Center for International Affairs. gerakan Islam fundamental ini pada umumnya sering kali diidentikkan dengan gerakan politik Islam, padahal gerakan ini hanyalah salah satu daripada komponen kebangkitan Islam yang lebih luas.¹⁴ Secara aplikatif, gerakan Islam fundamental ini telah melakukan serangkaian gerakan dengan tuntutan yang luar biasa ketat bagi ruang gerak para perempuan atau kaum hawa. Yang di mana tujuan daripada gerakan ini ialah untuk mengajak seluruh umat Islam kembali kepada “prinsip-prinsip Islam yang fundamental”. Yaitu sebagaimana kehidupan pada zaman Nabi Muhammad ﷺ.¹⁵

b. Revivalis (Kebangkitan)

Fenomena gerakan revivalisme (kebangkitan) Islam adalah fenomena yang menyebar keseluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia. Gerakan ini lahir akibat respon daripada gerakan sekularisme yang dianggap sebagai sistem “jahiliah modern”. Tujuan daripada gerakan ini ialah untuk membangkitkan kesadaran umat muslim untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Gerakan ini adalah pemikiran atau paham untuk mengembalikan ajaran Islam seperti pada masa dahulu. Namun, dalam konteks ini para perempuan lebih

¹²Herian Puspitawati, “Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender,” *Makalah* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian, 2012), hal. 7.

¹³Herian Puspitawati, “Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender,” *Makalah* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian, 2012), hal. 16.

¹⁴Samuel P. Huntington, “Democracy’s Third Wave,” *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, 1991, hal. 28.

¹⁵Lisa Blaydes dan Drew A. Linzer, *The Political Economy of Women’s Support for Fundamentalist Islam* (San Francisco: Stanford University, 2007), hal. 13-21.

ditekankan agar kembali ke domestifikasi perempuan atau para perempuan kembali berdiam diri dirumah. Sehingga gerak-gerik daripada mereka itu terbatas dan terkekang, sederhananya gerakan ini adalah anti terhadap feminisme.¹⁶

c. Modernis

Bagi gerakan modernis yaitu mereka yang ingin mengambil jalan tengah-tengah, Islam harus belajar dari kemajuan bangsa Barat, tanpa meninggalkan inti ajaran Islam. Gerakan ini adalah sebuah gerakan yang ingin merukunkan atau menyatukan ajaran agama Islam dengan nilai-nilai modern dari bangsa Barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Juga ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat muslim di zaman kontemporer ini.¹⁷

d. Tradisionalis

Adapun gerakan tradisionalis ialah gerakan yang menolak mentah-mentah apa pun itu yang berasal dari dunia Barat. Mereka sejak awal sudah curiga, baik itu corak, pemikiran, organisasi maupun penampilan. Yang di mana mereka sudah memiliki perspektif bahwa ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, Islam yang murni itu menurut mereka ialah haruslah sesuai dengan tradisi Islam.¹⁸

4. Simpulan

Penjelasan tentang gender cukup menarik dan jelas juga menjadi dua pandangan di dalam pengertiannya, ada yang menjelaskan gender itu adalah jenis kelamin ada juga yang menjelaskan gender itu adalah suatu perilaku atau tingkah laku, tapi yang sangat disayangkan tidak jelaskan mana yang lebih relevan atau yang lebih cocok dalam pengertian gender ini.

Sejarah gender penjelasannya pun cukup singkat dan padat, dibagi menjadi tiga gelombang dalam mereka ingin menyuarakan pendapatnya, yang di mana pada saat itu mereka yang menyuarakan itu banyak dari kalangan perempuan yang merasa mereka itu ditindas dan tidak mendapatkan keadilan yang sama, namun alangkah baiknya jika sejarah tentang gender cukup banyak jangan terlalusi ngkat, karena takutnya bisa menjadi salah persepsi dalam memahaminya.

¹⁶Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 141.

¹⁷Fathonah K. Daud, "Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 16, No. 2, 2020, hal. 111.

¹⁸Syamsuar Syam, "Tradisionalisme Islam Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Islam di Indonesia," *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2018, hal. 20.

Terhadap gerakan Islam yang dibagi menjadi empat juga menjadi suatu yang baru bagi para pembaca dalam memahami bagaimana pemikiran-pemikiran umat Islam, sarannya agar kepada para pemakalah bisa lebih menjelaskan secara detail lagi dasar dan tujuan daripada masing-masing gerakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Blaydes, Lisa dan Drew A. Linzer. *The Political Economy of Women's Support for Fundamentalist Islam*. San Francisco: Stanford University, 2007.
- Daud, Fathonah K. "Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*. Vol. 16, No. 2, 2020.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Cet. XX. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Efendy, Rustan. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Haq, Husnul. "Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer." *Jurnal Palastren: Studi Gender*. Vol. 8, No. 1, Juni 2015.
- Herian Puspitawati, "Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender." *Makalah*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian, 2012.
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Huntington, Samuel P. "Democracy's Third Wave." *Journal of Democracy*. Vol. 2, No. 2, 1991.
- Neufeldt, Victoria dalam Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- Nugroho, Riant. *Gender Dan Strategi Pengarusutamaan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ratnasari Eny, Suwandi Sumartias dan Rosnandar Romli,. "Penggunaan *Message Appeals* dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender *Online*." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 18, No. 3, Desember 2020.
- Savitri, Mimi. "Bias Gender: Masalah Utama dalam Interpretasi Arkeolog," *Jurnal Humaniora*. Vol. 19, No. 2, Juni 2007.
- Syam, Syamsuar. "Tradisionalisme Islam Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Islam di Indonesia." *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikas*. 2018.
- Utaminingsih, Aliflulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.